

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya. Hampir tujuh belas ribu pulau di Indonesia dengan berbagai kekayaan akan budaya, bahasa, dan suku serta kebiasaan . Setelah Indonesia merdeka Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum dan bertujuan menjalankan ketertiban hukum. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasar pasal tersebut kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering disebut UUPA. Munculnya UUPA berlatar belakang karena kehidupan masyarakat Indonesia bercorak agraris. Tujuan dari dibuatnya UUPA untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat.

Sebelum UUPA ada masalah dualisme dan pluralisme Hukum Agraria. Dualisme menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak-hak barat seperti hak eigendom,hak erfpacht. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak ulayat,hak atas tanah gogolan, hak atas tanah bengkok. Dualisme Hukum Agraria berarti disamping

berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber pada hukum adat,saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat¹

Hukum Agraria didasarkan atas asas kenasionalan yaitu bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia dan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa bumi,air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia tidak semata-mata menjadi hak para pemiliknya saja. Dengan pengertian demikian hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi,air dan ruang angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan seluruh wilayah negara.² Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air, dan ruang angkasa Inonesia adalah hubungan yang bersifat *abadi* (Pasal 1 ayat (3) UUPA). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimana pun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.³

¹ Ismaya Samun,2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 17

² I Wayan Suandra,1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cetak Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta. Hlm2

³ Boedi Harsono,2006. *Hukum Agraria Indonesia*. Edisi Ketujuh Belas, Djambatan,Jakarta, hlm 30

Tanah merupakan sumber daya penting yang menyangkut kehidupan manusia yang sangat mendasar. Seperti yang diketahui bahwa tanah tidak bisa dipisahkan dari manusia.. Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia. Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis, sekaligus magis-religio-kosmis menurut pandangan bangsa Indonesia⁴. Begitu banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan tanah. Hubungannya antara lain bahwa tanah adalah sumber pencaharian. Hubungan antara manusia dan tanah (*Man and Land*) merupakan revolusi mendasar bagi kehidupan manusia menuju tahap kesejahteraan. ⁵Tanah juga tempat mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan pemakaman orang meninggal dunia.

Tanah juga memiliki jenis-jenis hak atas tanah yang telah diatur oleh Negara yang tertuang dalam UUPA demi menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Dalam pasal 16 UUPA hak-hak atas tanah ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum merupakan salah satu agenda Reforma

⁴ Salindeho, 1987. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

⁵ Sedino M.P Tjondronegoro, 1999. *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung, hlm 163

Agraria⁶. Dengan adanya pendaftaran tanah yang diselenggarakan Pemerintah bertujuan untuk mengurangi konflik pertanahan di wilayah Republik Indonesia.

Ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁷ Dalam pasal 1 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dalam Pasal 2 PP Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Dan Dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah tujuan dari pendaftaran tanah adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain

⁶ Gunawan Wiradi, 2000. *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA), Jakarta, hlm 140

⁷ <http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/> diakses pada tanggal 19/02/2019

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,

- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk menjalankan pendaftaran tanah maka kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui pendaftaran tanah dengan sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah dengan sistematis diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah atau sebagian wilayah suatu wilayah. Pendaftaran tanah secara sporadik diatur dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran


tanah dalam suatu wilayah atau sebagian wilayah dalam suatu wilayah secara individual atau massal.

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah sistematis adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan lanjutan dari program Pemerintah yang disebut Proyek Operasi Nasional (PRONA). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di wilayah desa atau kelurahan atau lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.⁸

Tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu:

a. perencanaan;

⁸ Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemominfo, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target, https://kominform.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr diakses tanggal 20 Februari 2019

- 
- b. penetapan lokasi;
 - c. persiapan;
 - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. penyuluhan;
 - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. pembukuan hak;
 - k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. pelaporan.

Kabupaten Toba Samosir adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia dan ibukotanya adalah Balige. Kabupaten Toba Samosir memiliki luas wilayah 2.021.80 km². Kabupaten Toba Samosir berada pada 2°03' - 2°40' Lintang Utara dan 98°56' - 99°40' Bujur Timur. Kabupaten Toba Samosir memiliki 16 kecamatan dengan 244 desa/kelurahan.⁹ Daerah Toba Samosir

⁹ Badan Pusat Statistika Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir

merupakan daerah yang masih banyak masyarakat belum memiliki sertifikat atas tanah mereka. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah sering kali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan diberbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Hal itu membuktikan pentingnya pendaftaran tanah untuk mendapat sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.¹⁰

PTSL merupakan program pemerintah yang memberikan percepatan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah secara serentak demi menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan PTSL sejak awal tahun 2017. Dengan adanya PTSL ini akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah bagi masyarakat Toba Samosir. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harusnya masyarakat sudah memiliki sertifikat hak atas tanahnya tapi faktanya masih ada masyarakat belum memiliki sertifikat hak atas tanahnya.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id/publication/2017/08/11/2978b5791eb8504c5b7a4de8/kabupaten-toba-samosir-dalam-angka-2017.html> diakses tanggal 20 Februari 2019

¹⁰ Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155> diakses tanggal 20 Februari 2019

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut yaitu Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Toba Samosir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Pertanahan secara khusus terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan berlakunya

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir.
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir agar dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- c. Masyarakat agar segera mendaftarkan tanahnya jika tanah belum didaftarkan agar mendapat sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah hasil pemikiran penulis. Penulisan ini bukan plagiat atau duplikasi dari penulis lainnya. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang dibuat penulis. Tetapi hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan beberapa penulis sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman .
- b. Identitas
1. Nama : Rachmad Nur Nugroho
 2. Fakultas : Hukum
 3. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 4. Tahun : 2017
- c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap tersebut diatas?
- d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 serta hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Tanah secara Sistematis Lengkap, sedangkan penulis berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap.

2. a. Judul Penelitian: Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Identitas :
1. Nama : Wizella Oktantia
 2. Fakultas : Hukum
 3. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 4. Tahun : 2018
- c. Rumusan Masalah: Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan ?
- d. Hasil Penelitian: Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahap ke II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Perbedaan penulisan hukum diatas dengan yang diteliti penulis terletak pada tahapan pelaksanaann PTSL nya, karena penulis diatas meneliti PTSL di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang diaturan tersebut dimengatur sampai ke tahap pelaporan, sedangkan penulis

meneliti pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimana dalam pasal itu mengatur hingga tahap pelaporan.

3.a. Judul Penelitian: Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kota Tegal.

b. Identitas

1. Nama : Lusius Maria Bram Bintang Ferdinanta
2. Fakultas : Hukum
3. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
4. Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah : Apakah pendaftaran hak milik atas tanah karena jual beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Kota Tegal telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Hasil Penelitian: Pendaftaran hak milik atas tanah karena jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mewujudkan

Kepastian hukum di Kota Tegal. Kepastian hukum karena jual beli hak milik atas tanah diperoleh setelah dilakukan pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perbedaan penulisan hukum diatas dengan yang diteliti penulis terletak objek yang diteliti,karena penulis diatas meneliti tentang Pendaftaran Tanah karena jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan penulisi meneliti tentang pendaftaran tanah pertama kali melalui program PTSL yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan artinya proses,cara,berbuat melaksanakan (rancangna, keputusan, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis,dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)..

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
4. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris yang berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti¹¹.

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responder sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹ Sumadi Suryabrata, 1983. *Metode Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, hlm 93.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, artikel, berita-berita yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran

tanah sistematis lengkap di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari umum mengarah pada khusus untuk diberikan kepada responden.
- b. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal ditujukan kepada narasumber, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- c. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kecamatan yang telah melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir memiliki 16 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 231 Desa. PTSL di Kabupaten Toba Samosir telah dimulai sejak awal 2017 sehingga diambil 1 kecamatan yang melaksanakan PTSL berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu Kecamatan Laguboti.

Kecamatan Laguboti dari 22 Desa dan 1 Kelurahan diambil satu desa yang telah melaksanakan PTSL yaitu Desa Sitolu Ama

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh jumlah orang atau penduduk disuatu daerah.¹² Populasi dalam PTSL ini adalah masyarakat di di Desa Sitolu Ama sejumlah 118 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Metode Dalam penelitan penulis mengambil sampel sebesar 10% dari populasi disetiap desa yang diteliti.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif yang sesuai dengan judul penelitian. Dan responden dalam penelitian adalah masyarakat desa Sitolu Ama Kecamatan Laguboti. Responden berjumlah 12 (dua belas orang) orang yaitu ;

1. Johanter Patarias Simamora

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Roberto Simarmata
3. Nelly Panjaitan
4. Yoel Lubis
5. Parningotan Lubis
6. Rotua Simanjutak
7. Rohana Uli Hutagalung
8. Pardamean Sibarani
9. Agustoni Simanjutak
10. John Trivaldo Hutagaol
11. Marumba Tambunan
12. Nikson Sihombing

b. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian.

Narasumber dalam penelitian adalah :

1. Jeremias Silalahi, S.H.,M.H Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
2. Pintor Pangaribuan Camat di Kecamatan Laguboti

3. Moppo Tua Pangaribuan Kepala Desa di Desa Sitolu Ama

7. Metode Analisi Data

Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi data secara kualitatif yaitu analisi yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm 29.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, berisi tinjauan tentang Pendaftaran Tanah , Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

